

SKRIPSI

PENERAPAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**CHAERUL AKBAR
A31108852**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

SKRIPSI

PENERAPAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif)

disusun dan diajukan oleh

**CHAERUL AKBAR
A31108852**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.
NIP. 19630515 199203 1 003

Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak.
NIP. 19650219 199403 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si
NIP. 19630515 199203 1 003

SKRIPSI

PENERAPAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif)

disusun dan diajukan oleh

**CHAERUL AKBAR
A31108852**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **01 Nopember 2012** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.	Ketua	1.....
2.	Drs. Muhammad Ashari, M.SA, Ak	Sekretaris	2.....
3.	Drs. Muh. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak	Anggota	3.....
4.	Nadhirah Nagu, SE, M.Si, Ak	Anggota	4.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si
NIP. 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : CHAERUL AKBAR

NIM : A31108852

Jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENERAPAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,

CHAERUL AKBAR

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada almarhuma nenek yang tak henti-hentinya memberi semangat hingga akhir hayatnya.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA.,Ak. Dan Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE. M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada kekasih saya lin Wahyu Priani atas bantuan, nasehat, dan waktu luang yang diberikan selama penelitian skripsi ini dan tak lupa peneliti juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman perkuliahan angkatan 2008 serta sahabat peneliti Asrul, Ikbal, Niswar, Ruslan, dan Setyadi yang selalu memberi motivasi kepada peneliti. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 13 Oktober 2012

Peneliti

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif)

APPLICATION OF TAX CONCEPT AT ZAKAT (As Alternative Of Effective Zakat Management)

Chaerul Akbar
Abdul Hamid Habbe
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep zakat dan konsep pajak, pendapat ulama tentang zakat dan pajak, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui mengenai pengelolaan zakat yang efektif dengan penerapan konsep pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persamaan antara konsep zakat dan konsep pajak, yaitu keduanya memiliki unsur paksaan dan unsur pengelola dan perbedaannya dari segi nama, dasar hukum dan sifat kewajibannya, serta dari sisi objek, persentase, dan pemanfaatannya. Konsep pajak yang dapat diterapkan agar diperoleh pengelolaan zakat yang efektif yaitu, pemberian sanksi kepada pengelola zakat dan muzakki yang lalai, perbaikan sistem administrasi zakat yang terdiri dari fungsi, system dan lembaga, adanya sistem informasi zakat, pembentukan direktorat zakat seperti halnya pembentukan direktorat pajak, dan yang terakhir pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai auditor.

Kata Kunci: zakat, pajak

This research purpose to determine the similarities and differences concept of zakat and tax, ulama's opinion about zakat and taxes, and the last to know about the effective management of zakat to the application up the concept taxes. In this research, researcher used data collection techniques such as library research. The findings showed the equation between zakat and the tax concept, which both have an element of obligated and management, and the difference in terms, legal basic and the duties, and also viewpoint in object, percentages, and utilization. The tax of concept that can be applied so that reached effective management of zakat like punishments for mistake doing of zakat organizer and muzakki, improvements administration system of zakat at consist of functions, system and institutions, zakat informations system, to establishment directorate of zakat like tax directorate and the last establishment of independent institution to role as the auditor.

Keyword: zakat, tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Konteks Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Zakat.....	8
2.1.1 Sejarah dan Landasan Filosofis Zakat.....	8
2.1.2 Pengertian dan Prinsip Zakat	11
2.1.3 Yang Wajib Berzakat dan Kelompok Penerima Zakat.....	12
2.1.4 Jenis Zakat.....	15
2.1.5 Pengelolaan Zakat.....	20
2.1.6 Hikmah Zakat.....	20
2.2 Penerapan Zakat	21
2.2.1 Zakat Pada Masa Rasulullah SAW	21
2.2.2 Zakat Pada Masa Khulafaurrasyidin	24
2.2.2.1 Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.....	24
2.2.2.2 Khalifah Umar bin Khattab	25
2.2.2.3 Khalifah Utsman Bin Affan	27
2.2.2.4 Khalifah Ali Bin Abi Thalib	28
2.2.3 Zakat di Indonesia	29
2.3 Konsep Pajak.....	31
2.3.1 Sejarah dan Landasan Filosofis Pemungutan Pajak	31
2.3.2 Pengertian dan Unsur Pajak	35
2.3.3 Fungsi Pajak	37
2.3.4 Jenis-Jenis Pajak.....	37
2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	39
2.3.6 Pengelompokan Pajak.....	39
2.4 Penerapan Pajak	40
2.4.1 Pajak Pada Masa Rasulullah SAW	40

2.4.2 Pajak Pada Masa Khulafaurrasyidin	42
2.4.2.1 Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.....	42
2.4.2.2 Khalifah Umar bin Khattab	42
2.4.2.3 Khalifah Utsman Bin Affan	43
2.4.2.4 Khalifah Ali Bin Abi Thalib	44
2.4.3 Pajak di Indonesia	44
2.5 Mekanisme Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	48
2.6 Pendapat Ulama Mengenai Penerapan Zakat dan Pajak.....	51
2.7 Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Rancangan Penelitian.....	54
3.2 Jenis dan Sumber Data	54
3.2.1 Jenis Data.....	54
3.2.2 Sumber Data	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data	55
3.4 Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak	56
4.1.1 Persamaan Antara Zakat dan Pajak	56
4.1.2 Perbedaan Antara Zakat dan Pajak.....	60
4.2 Pendapat Ulama Mengenai Penerapan Zakat dan Pajak.....	66
4.2.1 Pendapat Ulama Tentang Zakat dan Pajak.....	66
4.2.2 Ulama Yang Berpendapat Bahwa ada Kewajiban Lain atas Harta Selain Zakat.....	68
4.2.3 Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Boleh.....	70
4.2.4 Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Haram	73
4.2.5 Alasan Ulama Membolehkan Pajak	73
4.3 Pengelolaan Zakat Secara Efektif Dengan Menerapkan Konsep Pajak	74
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang beragam budaya dan agama, sehingga kata zakat dan pajak adalah dua kata yang tidak lepas di negara kita, yang mana negara kita ini mayoritas penduduk Islam. Tetapi, kedua kata ini memiliki makna dan perlakuan yang berbeda. Di satu sisi zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Muslim yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu. Dan bagi yang tidak mempunyai maka dia akan menjadi orang yang berhak menerimanya. Dan dalam hal pajak semua warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak kecil dan besar tanpa memandang apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhannya atau tidak. Pajak diwajibkan pada siapapun. Sungguh perlakuan yang tidak adil, karena pengemis pun bisa terkena pajak.

Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan (Rahman, 1996: 242), diantaranya:

- a. Pembayaran yang diwajibkan;
- b. Tidak ada balasan atau imbalan;
- c. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara.

Zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua sedangkan persyaratan ketiga tidak. Zakat adalah pembayaran yang diwajibkan dan tidak ada balasan atau imbalan atas pembayaran tersebut, akan tetapi hanya dikenakan kepada orang Muslim di negara itu sedangkan orang-orang nonmuslim terbebas dari kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, zakat bukanlah suatu pajak dalam

arti yang sebenarnya. Sebenarnya zakat, seperti halnya menunaikan shalat atau mengerjakan haji, merupakan suatu bentuk ibadah atau tugas agama yang mempunyai perbedaan psikologis sangat berbeda dengan pajak biasa.

Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima tiang agama Islam dan sudah barang tentu, posisi yang penting semacam ini tidak dapat diberikan kepada suatu jenis pajak betapapun pentingnya pajak tersebut. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari pajak oleh pemerintah dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya masing-masing pajak. Sedangkan dalam hal zakat, pemerintah dalam negara Islam diberikan petunjuk khusus dalam kitab suci Al-Qur'an tentang bagaimana dan di mana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan zakat. Pemerintah tidak mempunyai pilihan tapi harus membelanjakan hasil pengumpulan zakat itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an.

Persoalan di atas salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam yaitu persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu Muslim.

Di Indonesia, seorang wajib zakat (muzakki), juga sebagai wajib pajak (*taxs payers*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum Muslim sebagai suatu beban yang berat (Gusfahmi, 2007: 7).

Hal ini pula telah mengundang perdebatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sebagian besar ulama fiqih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara.

Dari segi pengelolaan, zakat dan pajak mempunyai pengelolaan yang berbeda. Akan tetapi yang menjadi catatan penting dalam hal ini setidaknya pengelolaan zakat ini mengikuti keberhasilan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses, adapun faktor yang menunjang keberhasilan tersebut, yakni administrasi pajak yang tentunya harus efisien dan efektif. Menurut Ciptoherijanto dan Abidin dalam Abdalla (2010: 8-9) administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem, administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu.
3. Lembaga, sebagai suatu lembaga administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan.

Berbeda halnya dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang terbilang masih rendah kinerjanya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor (Anida, 2010: 2-3), yaitu:

1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat, karena perilaku wajib zakat (*muzakki*) yang masih karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek.
2. Masih rendahnya efisien dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil.
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang zakat.

Sedangkan menurut Nuruddin (2010: 133) rendahnya kinerja pengelolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan

profesional oleh pemerintah dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah.

Pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Dalam penanganan zakat ini, perlu dicamkan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui ke mana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan. Badan Amil Zakat (BAZ) harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga sewaktu-waktu salah satu pembayar zakat ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, BAZ bisa memberi jawaban dengan memuaskan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka otomatis idealnya dijadikan sumber Dana Umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal, seperti pelatihan, sampai dengan modal usaha. Bahkan mestinya perlu ada dana riset atau survey dan pengembangan serta dana administrasi (Azizy, 2004: 148-149).

Pada survey di atas menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan dana zakat yang kurang efektif adalah tidak terprogram dan terencana dengan baiknya dana zakat, kemudian dari segi pengelolaan dana zakat yang terbilang masih rendah bila dibandingkan dari pengelolaan pajak

karena pengelolaan pajak telah mempunyai fungsi, sistem dan lembaga yang benar-benar telah terstruktur dan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Konsep Pajak Pada Zakat Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif.”**

1.2 Fokus Penelitian

1. Apa persamaan dan perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak ?
2. Bagaimana pendapat/pemikiran ulama tentang penerapan zakat dan pajak ?
3. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang efektif dengan penerapan konsep pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai persamaan dan perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang penerapan zakat dan pajak.
3. Untuk mengetahui mengenai pengelolaan dana zakat yang efektif dengan penerapan konsep pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.

2. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai akuntansi syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan konsep zakat dan konsep pajak serta menjelaskan penerapan zakat dan pajak pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafaurrasyidin dan Di

Indonesia, serta pendapat para ulama tentang penerapan zakat dan pajak. Di samping itu, bab ini juga memuat kerangka pikir dari peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak, pendapat/pemikiran Ulama tentang penerapan zakat dan pajak dan pengelolaan dana zakat yang efektif dengan penerapan konsep pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Sejarah dan Landasan Filosofis Zakat

Menurut Basyir, zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum kedatangan agama Islam. Kegiatan yang dilakukan yang berbentuk seperti zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi merupakan perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di surga. Dalam syariat Nabi Musa AS, zakat sudah dikenal, tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 persen dari nisab yang ditentukan (<http://jakarta45.wordpress.com>).

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan. Mengenai kewajiban zakat ini ilmuwan Muslim ternama, Ibnu Katsir, mengungkapkan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah". Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata. Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat

ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin. Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah SAW telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati (<http://www.republika.co.id>).

Menurut Shihab dalam ada 3 landasan kewajiban filosofis zakat (<http://nasional.inilah.com>), yaitu:

1. Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Karena itu, harta benda harus diarahkan guna kepentingan bersama.
2. Solidaritas sosial. Manusia adalah mahluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu

tersebut, namun manusia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material yang diperolehnya berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung dan disadari maupun tidak. Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengelurkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

3. Persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya. Disadari oleh kita semua, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi, jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi. Nah, kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun shadaqah dan infaq.

2.1.2 Pengertian dan Prinsip Zakat

Hafidhuddin (2002: 7) mengartikan zakat yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'kebersihan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalabu* 'keberesan'.
- b. Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam exposure draft PSAK Syariah No.109 "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)".

Sedangkan menurut Chapra (1999: 292) "Zakat adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa".

Menurut Muhammad (2009: 55):

"Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*)."

Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat (Mannan, 1997: 257-259), yaitu:

- a. Prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.
- b. Prinsip keadilan, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal maka makin berkurang pula tingkat pungutan.
- c. Prinsip produktivitas, nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif.
- d. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.

- e. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum islam tentang erika ekonomi.
- f. Prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.

2.1.3 Yang Wajib Berzakat dan Kelompok Penerima Zakat

Di dalam pelaksanaan zakat, yang diwajibkan berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini mereka disebut muzakki. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya:

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (QS Al Baqarah: 277).

Dan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqh disebut mustahiq (Al-Habsyi, 1999: 305), terdiri atas delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah: 60).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu mereka yang tidak berhasil memperoleh keperluan pokok hidupnya, untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa orang disebut fakir, apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya (Al-Habsyi, 1999: 305-306).
2. Miskin. Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam Djazuli (2003: 347-348) adalah “orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”.
3. Amil (Petugas pengumpul dan penyalur zakat), yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahiq (Al-Habsyi, 1999: 306). Akan tetapi perlu diingat ongkos administrasi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari zakat (Metwally, 1995: 8).
4. Muallaf, yang dimaksud dengan muallaf adalah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau ‘membeli’ kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum Muslim atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim (Al-Habsyi, 1999: 307).
5. Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas. Di masa lalu, ketika perbudakan masih berlaku di seluruh dunia bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Di masa sekarang, bagian ini dapat disalurkan kepada umat Islam di seluruh dunia yang masih

menderita di bawah tekanan perbudakan bangsa-bangsa asing hampir di seluruh aspek kehidupan (Al-Habsyi, 1999: 308).

6. Al-Gharimin (Orang-orang yang terhimpit hutang). Mereka yang terhimpit hutang, dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Pertama, mereka yang pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat, tidak mampu membayar kembali hutangnya.
 - b. Kedua, mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Lalu, para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.
7. Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing.
8. Ibnu Sabil, secara harfiah arti ibnu sabil adalah 'anak jalanan' yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini, musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan (Al-Habsyi, 1999: 312).

Menurut Al-Ba'ly (2006: 68), delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian di antaranya:

1. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutup kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil.

2. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, muallaf, orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, perang di jalan Allah SWT.

2.1.4 Jenis Zakat

Menurut Ash Shiddieqy (2006: 9-10) secara garis besar zakat terbagi dua, yaitu:

1. Zakat Mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan). Di negeri kita ini, lazim disebut fitrah. Para ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian pula :
 - a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.
 - b. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah: emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009: 274-275) ada dua jenis zakat, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.

2. Zakat Harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Sementara itu, menurut Arizta (2011) dan Bamz (2011) zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin.
2. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu:
 - a. Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa

berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

- b. Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
- c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5 %.
- d. Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
- e. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan yang disewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- f. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Ketentuannya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.

Lebih lanjut menurut Arian (2011) ada dua jenis zakat, yaitu:

1. Zakat fitrah/fidyah, zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kilogram. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu,

kurma, gandum, zaitun (anggur) dan qith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
 - b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.
2. Zakat maal (harta) adalah sejumlah harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati:
- a. Milik penuh. Artinya, harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.
 - b. Berkembang. Artinya, harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
 - c. Cukup nishab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah.

- d. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak.
- e. Bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- f. Berlalu satu tahun (Al-Haul). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

Adapun pengertian zakat fitrah menurut Kurnia dan A. Hidayat (2008: 342):

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah mulai diwajibkan bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

Menurut Ja'far (1997: 63) zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia Muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpan dari fitrahnya.

Di sisi lain, menurut Qardhawi (1995: 89) zakat fitrah mengandung dua hikmah, yaitu:

- a. Untuk memulihkan puasa seseorang yang barang kali dirusak oleh perbuatan sia-sia dan omongan kotor.
- b. Untuk memuliakan kaum papa dan menunjukkan perhatian masyarakat Muslim terhadap mereka di hari lebaran.

Menurut Muhammad (2008: 433) sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

2.1.5 Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat meliputi hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2.1.6 Hikmah Zakat

Menurut Rifa'i (1999: 370) zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Di antara hikmah dan faedah zakat itu adalah :

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.

- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- d. Seorang Muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati dan penyayang.
- e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- f. Zakat bersifat sosialitas, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia.

2.2 Penerapan Zakat

2.2.1 Zakat Pada Masa Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah SAW di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah SAW memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segilintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan

kesejahteraan dan menegakkan keadilan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008: 98)

Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah SAW juga membentuk Baitul Maal, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah SAW mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr* (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008: 98-99).

Zakat dan Ushr (sedekah) walaupun sudah diwajibkan sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah yang ditunaikan setiap bulan Ramadhan, kewajiban atas zakat mal (harta) masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun ke-9 Hijriyah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda serta sistem penentuan pengggajian (hak-hak) amil zakat (Gusfahmi, 2007: 60).

Menurut Gusfahmi (2007: 60) pada masa Pemerintahan Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada hal-hal (objek zakat) berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
2. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
3. Binatang ternak onta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan (*ushr*).
6. Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
7. Barang temuan.

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan secara bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan, barang tambang, dan luqathah ditentukan berdasarkan nilai jualnya serta hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas atau nilai dari suatu barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak (Karim, 2008: 47).

Pemerintahan Islam yang dibangun Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undang zakat secara formal kepada rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu hingga dikenakan kewajiban zakat (Mujahidin, 2007: 63). Artinya, tidak semua harta mutlak dikenakan zakat. Di antara syarat dan kategori itu adalah:

1. *Al-Milk al-Tamn*; harta tersebut haruslah sempurna milik seseorang.
2. *Al-Nama*; harta produktif yang dapat ditumbuh kembangkan, bukan harta mati.
3. *Bulugh al-Nishab*; telah memenuhi limit dan kadar tertentu.
4. *Al-Fadhl 'an al-Hawa'ij al-Ashliyyah*; surplus dari kebutuhan pokok.
5. *Al-Salamah min al-Duyun*; tidak terkait pada utang.
6. *Hulul al-Haulan*; telah mencapai batas waktu tertentu (1 tahun).

Selain objek zakat dan syarat/kategori yang diatur Rasulullah SAW mengenai zakat, sistem manajemen zakat pun telah diatur pada masa beliau.

Menurut Nasution *et al.* (2006: 214) pada zaman Rasulullah SAW, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. *Katabah*, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
2. *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat.

3. *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*.
4. *Kahazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
5. *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*.

2.2.2 Zakat Pada Masa Khulafaurrasyidin

2.2.2.1 Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq

Pengangkatan Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi masalah bagi kaum Muhajirin dan Anshar (konflik internal) serta munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari mereka yang kembali balik menyembah berhala di bawah pimpinan Musailamah, Tulaihah, Sajah, dan lain-lain. Kelompok kedua tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak kepada negara. Mereka menolak membayar zakat dengan dalih bahwa pembayaran itu hanya sah kepada Nabi, satu-satunya orang yang mereka siap membayarnya. Berdasarkan pada kondisi di atas maka langkah pertama yang dilakukan selama pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pembangkang suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang disebut perang Riddah (perang melawan kemurtadan) baru melakukan perluasan wilayah (Nasution *et al.*, 2006: 233).

Dalam kekhalifahannya Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekeurangan pembayaran. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Maal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Dalam mendistribusikan harta ini, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dengan tidak membedakan antara sahabat yang lebih dulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria

dengan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT akan memberikan ganjarannya sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan (Kara *et al.*, 2009: 26).

2.2.2.2 Khalifah Umar bin Khattab

Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam, kalau boleh dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan dan disinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin (Nasution *et al.*, 2006: 234).

Beberapa kontribusi yang diberikan Umar pada masa pemerintahannya antara lain:

1. Reorganisasi Baitul Maal

Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Maal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Harta Baitul Maal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan

nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind binti Ataba (Karim, 2008: 59-61).

Sehingga perwujudan zakat mampu memenuhi kebutuhan dan membuat seorang fakir menjadi kaya untuk selamanya. Sehingga dapat meninggalkan keterkaitan finansial kepada orang lain. Hal ini pun sebagaimana yang diinginkan Umar Bin Khattab dalam penjelasan teoritis terhadap penerapan zakat yang kemudian dijadikan sebagai arahan yang bermanfaat dan dimasukkan ke dalam hukum *tasyri'* (Qardhawi, 2005: 54).

Khalifah Umar bin Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Maal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya (Karim, 2008: 64).

2. Diversifikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman), tarif zakat (misalnya mengenakan dasar *advalorem*, satu dirham untuk 40 dirham).

Kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi, bahkan pernah dicitrakan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat

atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Akhirnya, gubernur menulis surat kepada khalifah dan Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar *ad valorem*, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham (Karim, 2008: 69).

Umar mengenakan zakat atas karet yang ditemukan di Semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah SWT. Thaif dikenal sebagai tempat peternakan lebah, Khalifah Umar juga mengenakan zakat pada peternakan lebah ini. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dan madu yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang diperoleh dari pegunungan dan sepersepuluh untuk madu yang diperoleh dari ladang (Karim, 2008: 69-70).

2.2.2.3 Khalifah Utsman Bin Affan

Pemerintahan Khalifah Utsman Bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman Bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, Utsman memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam

pendistribusian harta Baitul Maal, Khalifah Utsman Bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar Bin Khattab (Kara *et al.*, 2009: 28).

Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman Bin Affan melantik Zaid Bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Ia juga mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Disamping itu, Khalifah Utsman Bin Affan berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama menjadi Khalifah, beliau menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham disamping memberikan rangsum tambahan berupa pakaian. Utsman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di mesjid untuk para fakir miskin dan musafir (Karim, 2008: 80).

2.2.2.4 Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib berlangsung selama enam tahun, selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Sekalipun demikian, Khalifah Ali Bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerimaan dana bantuan Baitul Maal. Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apa pun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali Bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Maal. Namun Ali menolak permintaan tersebut (Karim, 2008: 82-83).

2.2.3 Zakat di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Aliboron (2010) sebelum tahun 1990-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain :

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) DKI. Di daerah yang tidak ada BAZIZ umumnya *muzakki* langsung memberikannya kepada *mustahiq*. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan.
2. Jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerima zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota masyarakat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke *muzakki* tanpa melalui amil zakat.

3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sampingan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara pandang masyarakat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
4. Harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan.

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan (Aliboron, 2010).

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat (BAZ) harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, mesjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan (Aliboron, 2010).

2.3 Konsep Pajak

2.3.1 Sejarah dan Landasan Filosofis Pemungutan Pajak

Pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada saat itu, pajak biasanya ditarik untuk kebutuhan bersama, terutama untuk dana sebuah peperangan, karena pada saat itu masyarakat masih melakukan perang guna memperebutkan wilayah kekuasaan. Seperti di Mesir contohnya, penarikan pajak sudah dilakukan sejak zaman fir'aun. Pada saat itu, nama penarik pajak disebut dengan *scribe*. Di Yunani, pemungutan pajak disebut dengan *eisphora*, yaitu pajak yang dikenakan guna membiayai suatu peperangan. Di Romawi, ada yang

namanya *portoria*, yaitu pemungutan pajak yang berhubungan dengan bea masuk barang ekspor impor. Di Inggris, pada saat abad pertengahan Inggris terkenal dengan perang yang berlangsung selama 100 tahun dengan Perancis yang berakhir sekitar tahun 1453 M. Pada saat itu, mulai dikenal sistem pajak yang dikenakan atas penghasilan, pajak kekayaan, kantor dan pajak seorang pendeta. Pada saat itu pajak tanah juga mulai muncul, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Di Amerika, sejarah pajak nampaknya sudah menjadi pelopor pajak di era modern saat ini. Sejarah pajak di Amerika berlangsung sangat panjang. Saat itu, rakyat Amerika dikenakan pajak atas penghasilan mereka, yakni sekitar tahun 1812M. Pajak ini menggunakan tarif progressif, yaitu 0,08% untuk penghasilan di atas 60 pound dan 10% untuk penghasilan di atas 200 pound (Wahyu, 2010).

Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen di Indonesia telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara). Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan (PPn). Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut "*landrent*" (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut "*landrente*". Peraturan tentang *landrente* dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan ordonansi *landrente*. Pada tahun 1932, dikeluarkan

ordonansi Pajak Kekayaan (PKK) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964 (Ekonomiketa, 2009).

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Memang di beberapa negara yang sudah maju, pajak sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penambahan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, atau negara yang baru bebas dari belenggu kolonialis pajak merupakan darah bagi tubuh negara. Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*benefit approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Pendekatan manfaat (*benefit approach*) ini mendasarkan suatu falsafah: oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan (Ekhardi, 2010).

Di dalam literatur ilmu keuangan negara, kita temukan teori-teori yang memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis daripada wewenang negara untuk memungut pajak dengan cara yang dapat dipaksakan. Teori-teori tersebut adalah (Ekhardi, 2010):

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertindak sebagai

perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan, dan sekarang praktis tidak ada lagi pembelanya, sebab negara tidak mengganti kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, misalnya dibunuh atau hartanya dicuri.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

3. Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (*Organische Staatsleer*) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya kepada negara. Teori ini terlalu menitikberatkan kepada negara yaitu seolah-olah individu itu tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi negara dapat hidup tanpa individu. Padahal realitasnya tidak demikian, sebab negara pun tak mungkin hidup/ada tanpa individu.

4. Teori gaya beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan

pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini banyak penganutnya, karena kepraktisannya. Teori ini berlaku sepanjang masa baik dalam ekonomi liberal, bahkan juga dalam masyarakat sosialis, meskipun tidak luput dari variasi-variasi dalam coraknya. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada “efek” yang baik sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

5. Teori gaya pikul

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

2.3.2 Pengertian Pajak dan Unsur Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah* (Gusfahmi, 2007: 27).

Menurut Qardhawi dalam Gusfahmi (2007: 31):

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

Menurut Gaji Inayah dalam Gusfahmi (2007: 32):

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam Gusfahmi (2007: 32), “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maal tidak ada uang/ harta”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak

- a. Pajak Penghasilan (PPH), adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak Pajak Penghasilan (PPH) adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2003:74).

Lebih lanjut, menurut Diana dan Lilis Setiawati (2009: 163), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Diana dan Lilis Setiawati, 2009: 295), yaitu:

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Menurut Yolina (2009: 15) "Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang akan selalu terjadi dalam perusahaan kecil dan menengah baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa".

Lebih lanjut, menurut Sukardji (2004: 3) "PPN adalah pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak".

Menurut Diana dan Lilis Setiawati (2009: 630), PPnBM dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

- c. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Diana dan Lilis setiawati, 2009: 677).

- d. Bea Materai. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut Bea Materai. Pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai (Diana dan Lilis Setiawati, 2009: 739).
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 (Diana dan Lilis Setiawati, 2009: 711).

2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.3.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 5-6) pengelompokan pajak terdiri atas:

- a. Menurut Golongannya
 - 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.4 Penerapan Pajak

2.4.1 Pajak Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW juga sudah terdapat *jizyah* yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* yakni satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. *Jizyah* merupakan hak Allah SWT yang diberikan kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. *Jizyah* masih terkait dengan hasil dakwah dan jihad kaum Muslimin. Pihak yang wajib membayar *Jizyah* adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan

yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam (Nasution *et al.*, 2006: 228).

Meskipun *jizyah* merupakan hal yang wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuannya, yaitu bahwa *jizyah* wajib dikenakan kepada seluruh nonmuslim dewasa, laik-laki, yang mampu membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Orang-orang miskin, penganggur, pengemis, tidak dikenakan pajak. Hasil pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum (Suprayitno, 2005: 179-180). Sebagaimana kewajiban tentang pembayaran *jizyah* dalam firman Allah :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. At-Taubah: 29).

Di samping itu Rasulullah SAW juga memberlakukan *kharaj*, yaitu sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun tidak beriman. Cara memungut *kharaj* terbagi dua jenis: *kharaj* menurut perbandingan (*Muqasimah*) dan *kharaj* tetap (*Wazifah*). *Kharaj* menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti

setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya, *kharaj* tetap adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan *kharaj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun (Mannan, 1997: 250).

2.4.2 Pajak Pada Masa Khulafaurrasyidin

2.4.2.1 Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq

Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah *jizyah*. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar *jizyah*, maka pada masanya, *jizyah* dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda-benda lainnya (Mofidrabbani, 2011). Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, Abu Bakar juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan (Karim, 2008: 57).

2.4.2.2 Khalifah Umar bin Khattab

Pada masa kekhalifahannya, Umar telah merubah taksiran *jizyah* dari ketetapan Nabi. Umar tidak lagi menggunakan ukuran dinar atau yang senilai dengannya, tapi beliau menggunakan dirham. Selain itu beliau juga membedakan standar *jizyah* berdasarkan kondisi perekonomian orangnya. Beliau tidak ingin *jizyah* yang harus dibayarkan oleh kaum dzimmi (orang nonmuslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam) membebani mereka diluar kemampuannya. *Jizyah* diambil sekali dalam setahun, dimulai dari awal bulan Muharram dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah. Untuk pengambilannya, diangkat

petugas khusus untuk menarik *jizyah* serta untuk pendistribusiannya yaitu amil (pegawai pajak). Dalam pengangkatan pegawai pajak Umar melakukan seleksi terlebih dulu terhadap orang yang bersifat jujur dan cocok untuk menduduki posisi sebagai pegawai pajak. Kedudukan serta upah mereka merupakan bagian dari Baitul Mal, bukan kewajiban dari kaum dzimmi. Petugas ini dilarang mengambil sesuatu yang lebih dari besarnya *jizyah* yang telah ditetapkan atas seorang dzimmi. Selain itu, petugas ini dilarang memukul atau menganiaya kaum dzimmi waktu mengambil *jizyah* (Cahaya, 2008).

Adapun penentuan *kharaj* pada masa Umar Bin Khatab yaitu, *kharaj* dibebankan kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah ushr. Di Sawad, *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rafiz* (satu ukuran lokal) gandum dan *barley* (sejenis gandum) dengan asumsi tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi yang dikenakan kepada *ratbah* (rempah atau cengkeh) dan perkebunan (Karim, 2008: 67-68).

2.4.2.3 Khalifah Utsman Bin Affan

Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas pergantian beberapa gubernur. Sebagai hasilnya, jumlah pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan penggantian gubernur dari Amar kepada Abdullah bin Saad. Namun hal ini mendapat kecaman dari Amar. Menurutnya pemasukan besar yang diperoleh Gubernur Abdullah bin Saad merupakan hasil pemerasan penguasa terhadap rakyatnya. Dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal, Khalifah Utsman

menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah-tanah tersebut (Kara *et al.*, 2009: 29).

2.4.2.4 Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan (Karim, 2008: 83). *Jizyah* disesuaikan dengan keuangan mereka. Orang-orang kaya harus membayar lebih besar, kelas menengah harus membayar jumlah dibawah orang kaya, dan orang yang miskin membayar paling murah. Mereka yang miskin sekali atau tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap atau menggantungkan hidupnya dari orang lain tidak perlu membayar *jizyah*. Begitu negara menerima *jizyah* dari mereka, kaum Muslimin dilarang memperlakukan mereka secara keras dan zalim. Tanah, harta kekayaan serta nyawa mereka dan sekaligus kehormatannya wajib dilindungi karena sama sucinya dengan semua yang dimiliki oleh kaum Muslimin sendiri. Hak-hak mereka tidak dapat ditindas dan dirampas atau pun dibebani beban yang tidak dapat mereka tanggung. (marhabanyamarhaban.wordpress.com)

2.4.3 Pajak di Indonesia

Pemungutan pajak di Indonesia secara umum menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Diana dan Liis Setiawati, 2009: 1-2)

Selain sistem *self assessment* ada dua sistem lagi yang dipakai di Indonesia (Ozha, 2011), yakni:

1. *Official assessment*, yaitu Pajak Terhutang Ditetapkan Oleh Pejabat Pajak. Pajak dihitung negara, dalam hal ini oleh Petugas Pajak, dan setelah ditetapkan kemudian Wajib Pajak diwajibkan membayar berdasarkan perhitungan Petugas Pajak. Di Indonesia, sistem *Official Assesment* dianut dalam hal pengenaan pajak, dilakukan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak atau berdasarkan keterangan lainnya.
2. *Witholding System*, yaitu Pajak Terhutang Dihitung dan Dilaporkan Melalui Pemotongan dan/atau Pemungutan oleh Pihak Lawan Transaksi. Pajak yang diperoleh negara melalui sistem pemotongan dan/atau pemungutan. Misalnya, suatu perusahaan membayar imbalan jasa kepada perusahaan lain, maka atas imbalan jasa tersebut wajib dipotong pajak dengan persentase tertentu oleh Pihak Lawan Transaksi.

Konsekuensi sistem *self assessment*, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lebih lanjut, setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Jadi, hutang pajak tidak timbul pada saat dibuatkan Surat Ketetapan Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan di

Indonesia saat terutangnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut (Diana dan Lilis Setiawati, 2009: 2):

1. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga.
2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pada akhir tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran, oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, jika Wajib Pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana dan Lilis Setiawati, 2009: 2-3).

Dengan melihat pelaksanaan pajak yang telah diuraikan di atas, pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses. Ini semua tidak lepas dengan adanya administrasi pajak yang tentunya efisien dan efektif. Menurut Parwito (2009: 8-9) administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam fungsi perencanaan, administrasi pajak merencanakan apa yang akan dicapai oleh fiskus, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai fungsi pengorganisasian, administrasi pajak melakukan pengelompokan tugas, tanggungjawab, wewenang sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Fungsi pelaksanaan meliputi pemberian motivasi kerja kepada para pegawai sehingga mereka bekerja dengan semangat yang tinggi. Sedangkan fungsi pengawasan, administrasi diperlukan untuk proses pengamatan dan mengupayakan agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan tindakan koreksi atau pembetulan.

2. Sistem. Administrasi pajak sebagai suatu sistem merupakan subsistem dari keuangan negara. Sedangkan keuangan negara merupakan suatu sistem dari administrasi negara dan administrasi negara pun merupakan subsistem dari kehidupan kenegaraan pada umumnya. Dengan demikian, setiap sistem merupakan suatu subsistem dari sistem yang lebih luas sehingga satu dengan lainnya saling terkait dalam suatu lingkungan yang kompleks.
3. Lembaga. Administrasi pajak sebagai lembaga meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan. Di Indonesia lembaga tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak yang dalam operasionalnya dibentuk instansi vertikal berupa Kantor Wilayah dengan membawahi beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan Pajak, yang pada perkembangan selanjutnya Kantor Wilayah membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai 4

fungsi (fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.5 Mekanisme Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.163/PJ./2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dijelaskan dengan tegas bahwa zakat dapat mengurangi pajak setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Husain, 2010):

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
2. Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.
4. Zakat penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurangan PPh pada tahun zakat tersebut dibayarkan.
5. Melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran zakat atau fotocopinya yang telah dilegalisir oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT tahun pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Selanjutnya Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti, sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama lengkap wajib pajak
 - b. Alamat jelas wajib pajak

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya
- e. Sumber atau jenis penghasilan dan bulan atau tahun perolehannya
- f. Besarnya penghasilan
- g. Besarnya zakat atas penghasilan

Contoh kasus zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPH):

Penerapan pajak dan zakat

Gaji satu bulan	Rp.	1.500.000
Tunjangan istri/anak	Rp.	50.000
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000
Tunjangan jabatan	Rp.	50.000
Tunjangan transport	Rp.	50.000
Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (0,24%)	Rp.	3.600
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	90.000 ₊
Penghasilan bruto	Rp.	1.843.600

Pengurangan

Zakat 2,5% x Rp. 1.843.600	Rp.	46.090
Biaya jabatan 5% x Rp. 1.843.600	Rp.	92.180
Iuran pensiun	Rp.	25.000
Iuran JHT (2%)	Rp.	30.000 +
	Rp.	55.000 → Rp. 55.000 +
	Rp.	193.270

Penghasilan netto sebulan	Rp.	1.843.600
	Rp.	193.270 -
	Rp.	1.650.330

Penghasilan netto setahun Rp. 1.650.330 x 12 Rp. 19.803.960

PTKP (K/3)

a. Wajib sendiri Rp. 2.880.000

b. Tambahan status kawin	Rp. 1.440.000
c. Tambahan untuk 3 anak	
1.440.000 x 3	<u>Rp. 4.320.000</u> +
	Rp. 8.640.000

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 19.803.960
	<u>Rp. 8.640.000</u> -
	RP. 11.163.960
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan	Rp. 11.163.000

PPH Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 11.163.000	→ Rp. 558.150
PPH Pasal 21 sebulan = Rp. 558.150 : 12	→ Rp. 46.512

Penerapan pajak tanpa zakat

Gaji satu bulan	Rp. 1.500.000
Tunjangan istri/anak	Rp. 50.000
Tunjangan perumahan	Rp. 50.000
Tunjangan pendidikan anak	Rp. 50.000
Tunjangan jabatan	Rp. 50.000
Tunjangan transport	Rp. 50.000
Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (0,24%)	Rp. 3.600
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	<u>Rp. 90.000</u> +
Penghasilan bruto	Rp. 1.843.600

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp. 1.843.600	Rp. 92.180
a. Iuran pensiun Rp. 25.000	
b. Iuran JHT (2%) <u>Rp. 30.000</u> +	
Rp. 55.000 →	<u>Rp. 55.000</u> +
	Rp. 147.180

Penghasilan netto sebulan	Rp. 1.843.600
	<u>Rp. 147.180</u> +
	Rp. 1.990.780
Penghasilan netto setahun Rp. 1.990.780 x 12	Rp. 23.889.360

PTKP (K/3)

a. Wajib sendiri	Rp. 2.880.000
b. Tambahan status kawin	Rp. 1.440.000
c. Tambahan untuk 3 anak	
1.440.000 x 3	→ Rp. 4.320.000 +
	Rp. 8.640.000

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 23.889.360
	Rp. 8.640.000 -
	Rp. 15.249.360
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan	Rp. 15.249.000
PPH Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 15.249.000	→ Rp. 762.450
PPH Pasal 21 sebulan = Rp. 762.450 : 12	→ Rp. 63.537

2.6 Pendapat Ulama Mengenai Penerapan Zakat dan Pajak

Pendapat Ulama dalam Hasan (1996: 36-37) tentang zakat dan pajak sebagai berikut:

1. Pendapat Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari mazhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu? Beliau dengan tegas menjawab: "ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab".

2. Fatwa Syekh Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan, bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya

dalam banyak hal. Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah SWT sedang pajak kewajiban kepada pemerintah.

3. Pendapat Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat beliau menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah SWT dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk fi sabilillah.

2.7 Kerangka Berpikir

